



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim majelis, perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

XXXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXX., BINTI X. XXXXXX, NIK 3372057007790021, tempat tanggal lahir XXXXXXXXX, 30 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gang XXXXXXXX X RTXX/RWXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, dahulu sebagai Termohon, sekarang  
**Pembanding;**  
melawan

XXXXXXXXXX, S.Ag BIN Drs. H. XXXXXXX, NIK: 3311092612750004, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 26 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Gang XXXXXXXX X, RTXX RWXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX., dahulu sebagai Pemohon, sekarang  
**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah, yang diajukan secara e court dan diperiksa secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX, S. Ag BIN Drs. H. XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *ra'i* terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, Amd., Binti X. XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXX;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding secara elektronik hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juni 2023 dan memori tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juni 2023. Memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menerima gugatan banding dari Pembanding
2. Memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA xxx tanggal 7 Juni 2023 menjadi sebagai berikut :

## MENGADILI

Mengabulkan gugatan Pembanding. Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melalui Majelis Hakim untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXX Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Skh tanggal 7 Juni 2023 menjadi amar putusan yang baru.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melalui Majelis Hakim yang memeriksa mengadili permohonan Pembanding supaya dapat memberikan amar putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Juni 2023 dan kontra memori tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Juni 2023. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA xxx tertanggal 7 Juni 2023

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Juli 2023.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg. Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dengan surat Nomor W11-A/xxxx/HK.05/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Juni 2023 dan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dibacakan pada tanggal 7 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 5 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai pihak Termohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili materi perkara *a quo*;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.ME, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat upaya perdamaian telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pula telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sejak bulan November tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati orang tua Pemohon, sering mencaci maki orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar, sering meneror lewat telpon dan WhatsApp dengan kata-kata yang tidak sopan menyakitkan hati orang tua Pemohon, sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon, sudah tidak mau diajak silaturahmi ke orang tua Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2021, pernah mengajukan permohonan cerai, namun belum sampai pada sidang putusan Pemohon mencabut permohonan tersebut. dengan harapan Termohon bisa merubah sikapnya dan dapat rukun kembali bisa diajak silaturahmi ke orang tua Pemohon, namun sampai saat gugatan ini didaftarkan Termohon masih sama saja tidak berubah. Sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi. Pihak keluarga sudah berusaha melakukan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti P.1 sampai P.5, dan kedua saksi Pemohon tersebut baik formil maupun materil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama xxxxxxx bin xxx xxxxx, ayah kandung Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2021. Penyebabnya karena Termohon selalu berani dan tidak patuh dengan Pemohon, susah dinasehati misalnya marah-marah saat Pemohon menyuruh Termohon untuk menyegerakan sholat. Saksi mengetahui karena saksi diberitahu sendiri oleh Pemohon, tentang alasan peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut. Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saat itu Termohon pernah berkomunikasi dengan Ibu Pemohon perihal rumah tangganya dengan Pemohon, dengan cara yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak baik kepada Ibu Pemohon yang merasa melindungi Pemohon, sehingga membuat Ibu Pemohon sakit hati kemudian jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit sampai kemudian Ibu Pemohon meninggal dunia Saksi pernah sekali melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar tahun 2021 di rumah orang tua Pemohon Setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun. Termohon sudah setahun tidak mengunjungi saksi sebagai orangtua Pemohon di rumahnya padahal ketika anak Pemohon dan Termohon sakit di rumah sakit, semua biaya yang membiayai almarhum Ibu Pemohon, namun Termohon tidak pernah datang dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pemohon saat masih hidup. Saksi sebagai ayah Pemohon sudah pernah berulang kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama xxxxxxxx xxxxxxxx, S.KM., binti xxxxxxxx, kakak kandung Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2021. Penyebabnya karena dari cerita Pemohon bahwa Termohon selalu berani dan tidak patuh dengan Pemohon sehingga membuat Pemohon dan Termohon terlalu sering bertengkar. Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering melakukan *chatting* WhatsApp kepada orangtua Pemohon, yang intinya menjelekkkan orangtua Pemohon karena tidak *becus* mendidik anaknya. Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sehingga sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lamanya. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang ke rumah saksi karena tidak betah dengan sikap Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun Dahulu pernah menjadi karyawan Tata Usaha madrasah, namun sekarang Pemohon bekerja wiraswasta, jual beli motor dan ikut gojek online sebulan sebesar kurang lebih 3 jutaan Pihak keluarga pernah





berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.8. dan 2 (dua) orang saksi. Bukti T.1 sampai T.8, dan kedua saksi tersebut tersebut baik formil maupun materiil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama Saliyem binti Pawirowitono, ibu kandung Termohon yang pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak tahun 2021 ada sedikit masalah karena Termohon pernah cerita jika tiba-tiba Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama Surakarta namun tidak diterima. Termohon tidak pernah cerita mengenai rumah tangganya kepada saksi selaku Ibunya; Sepengetahuan saksi setelah pengajuan cerai yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Surakarta ditolak, orangtua Pemohon menganggap bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai secara agama. Sejak kejadian tersebut tahun 2021, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama di Kartasura. Orangtua Pemohon melarang Pemohon menemui Termohon walaupun secara sah masih isterinya dan Pemohon takut kalau mau pulang ke rumah Termohon. Termohon pernah bercerita pernah membujuk Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama di Kartasura namun Pemohon tidak mau karena takut dengan Ibunya yang sekarang sudah meninggal dunia. Pemohon bekerja usaha jual beli motor/makelar motor namun tidak tahu berapa besar penghasilannya. Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon bernama xxxxxxxx xxxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxxxxx, kakak kandung Termohon yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak tahu kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok, karena rumah saksi terpisah dengan rumah Pemohon dan Termohon. Saksi berkunjung ke rumahnya sebanyak 3 kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya mendengarkan dari cerita Termohon, bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Surakarta namun gagal (tidak diterima). Pemohon bekerja usaha wiraswasta jual beli motor/makelar motor. Saksi tidak pernah merukunkan, karena setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara lain Termohon terlalu berani kepada Pemohon, percakapan Termohon lewat WhatsAap menyakitkan hati ibu Pemohon, sudah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 (berita acara sidang halaman 47 tertulis P.5, yang betul P.4) walaupun sebagai bukti permulaan namun dapat dijadikan persangkaan hakim yang telah diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas bahwa Termohon pernah mengirimkan WhatsAap yang dinilai sangat menyakitkan hati ibu kandung Pemohon. Begitu pula bukti tertulis P.5 (berita acara sidang halaman 48 tertulis P.6, yang betul P.5). membuktikan bahwa Pemohon pada 03 Maret 2021 pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Surakarta. Ini membuktikan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Permohon tersebut sejak tahun tersebut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut tidak dapat melumpuhkan keterangan kedua saksi Pemohon bahkan sebagian keterangan saksi pertama Termohon memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu sejak kejadian tersebut tahun 2021 Pemohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama di Kartasura. Orangtua Pemohon melarang Pemohon menemui Termohon walaupun secara sah masih isterinya dan pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua Termohon wajar kalau tidak begitu mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah saksi *relative* jauh dengan rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.6 dan T.7 Termohon walaupun sebagai bukti permulaan namun dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa ada konflik antara Termohon dengan ibu Pemohon begitu pula bukti tertulis T.8 membuktikan bahwa Pemohon pada 03 Maret 2021 pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Surakarta dan diputus tanggal 28 April 2021, ini membuktikan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak tahun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang juga menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang abstraksi hukumnya “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa pendapat Pakar Hukum Islam **Dr. Mustofa As Siba’i** dalam bukunya *Al Mar’atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين  
yang artinya: “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara *eks officio* berkaitan kewajiban Pemohon/Terbanding yaitu *mut'ah* dan *nafkah Iddah* yang harus diberikan kepada Termohon/Pembanding;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan tentang nafkah iddah secara *ex officio* dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat sendiri. Namun tidak sependapat dengan jumlah nominal nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang terungkap di persidangan baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon yaitu Pemohon usaha wiraswasta jual beli motor dan ojek online yang penghasilannya kurang lebih 3 juta rupiah per bulan, maka patut dan layak kalau Pemohon/Terbanding dihukum memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon/Pembanding per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding selama ini telah hidup bersama Pemohon/Terbanding dan telah menyerahkan dirinya kepada Pemohon/Terbanding selama kurang lebih 21 tahun (*tamkin*), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan dengan dikurangi selama pisah rumah, maka untuk mengurangi rasa kesedihannya diceraikan oleh Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan secara *ex officio* tentang *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding. Dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang terungkap di persidangan sebagai pertimbangan di atas, maka patut dan layak apabila Pemohon/Terbanding diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding setara dengan nafkah 6 bulan/1/2 tahun, yaitu kalau nafkahnya per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma No 3 Tahun 2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka patut apabila segala kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut dibayarkan sesaat sebelum Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 alinea pertama berbunyi “berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan”;. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan ini tidak ada relevansinya dengan perkara *aquo* karena perkara *aquo* bukan perkara *verstek*. Oleh karena itu pertimbangan ini dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap:

1. Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam salinan putusan yang diterima Pembanding halaman 22 yang foto copinya dilampirkan dalam bundel B yang berbunyi “ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *Verstek*”.
2. Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam salinan putusan yang diterima Pembanding halaman 23 yang foto copinya dilampirkan dalam bundel B yang berbunyi “yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mempunyai Pria idaman lain, puncaknya pada bulan November tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya Sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam salinan putusan yang diterima Pembanding halaman 24 yang foto copinya dilampirkan dalam bundel B yang berbunyi “berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 April 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Grogol kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai atas hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan ini”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam salinan putusan yang dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk diperiksa di tingkat banding perkara *aquo* ketiga pertimbangan hukum seperti tersebut di atas sudah tidak ada lagi, maka keberatan Pembanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebetulnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diuraikan Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara *inklusif* Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA xxx tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan di atas, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
  - II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA xxx tanggal x Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX, S. Ag BIN Drs. H. XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, Amd., BINTI X. XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
    3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
      - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
      - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 205/Pdt.G/2023/PTA Smg tanggal 14 Juli 2023, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Faizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.  
M.SI.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,





Panitera Pengganti

Faizah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)